

**ANALISIS RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK
DI KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN 2014**

(Jurnal)

**Oleh
KIKI HIDAYAT**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2016**

ANALISIS RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2014

Kiki Hidayat⁽¹⁾ Rosana⁽²⁾ Rahma Kurnia SU⁽³⁾

The purpose of this research was to analyze the availability of the public green open space area on Pringsewu year 2014, with the point of study are: the region size, the public green open space area size and distribution of the public green open space area. This research used qualitative method. Reserch object was the public green open space area. The region analysis unit consisted of 9 subdistrict which was divied into 3 zone there were east zone, central zone, and west zone. Data were collected by documentation, non structure interview, and observation. The data analysis used description about availability of the public green open space 20% from the region size of Pringsewu regency. Result of the research indicate that the public green open space on Pringsewu regency has already fulfill the necessary standart of the public green open space which is 20% from the region size.

Keyword: analysis, cartography, green open space public

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketersediaan ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Pringsewu tahun 2014. Dengan titik kajian luas wilayah, luas ruang terbuka hijau publik dan persebaran ruang terbuka hijau publik. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Objek penelitian berupa ruang terbuka hijau publik. Unit analisis wilayah terdiri dari 9 Kecamatan yang dibagi menjadi 3 zona yaitu zona timur, zona tengah dan zona barat. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi, wawancara tidak terstruktur, dan observasi. Analisis data yaitu berupa analisis deskriptif tentang ketersediaan ruang terbuka hijau publik sebesar 20% dari luas wilayah di Kabupaten Pringsewu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Pringsewu sudah mencukupi standar kebutuhan ruang terbuka hijau publik sebesar 20% dari luas wilayah.

Kata kunci: analisis, pemetaan, ruang terbuka hijau publik

Keterangan :

¹ Mahasiswa Pendidikan Geografi

² Dosen Pembimbing I

³ Dosen Pembimbing II

PENDAHULUAN

Kota adalah salah satu tempat yang tidak pernah berhenti membangun sarana dan prasarana untuk melengkapi fasilitas dan meningkatkan kenyamanan warga kota. Setiap pembangunan pasti ada resiko dan manfaat yang ditimbulkan, disamping semua manfaatnya pembangunan kota juga memiliki resiko jika tidak dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Dalam perencanaan tata ruang wilayah kota, perencanaan meliputi rencana umum dan rencana rinci.

Salah satu muatan yang harus ada di dalam sebuah rencana tata ruang wilayah kota adalah rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Perkotaan yang berisi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat, proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat.

Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim, maupun

sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Menurut Eko Budihardjo (1997:29) ruang publik adalah tempat warga melakukan kontak sosial, pada lingkungan masyarakat tradisional selalu tersedia dalam berbagai ras. Mulai pekarangan komunal, lapangan desa, lapangan di lingkungan rukun tetangga, sampai ke alun-alun yang berskala kota. Ruang publik bagi warga yang meninggal dunia pun, sudah disiapkan bahkan untuk beberapa generasi.

Dalam pembuatannya ruang terbuka hijau memiliki standar yang harus dipenuhi berdasarkan beberapa kebutuhan, seperti luas wilayah. Kebutuhan akan Ruang Terbuka Hijau (RTH) didasarkan pada Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimana setidaknya RTH Publik yang harus disediakan sebesar 20% dari luas wilayah dan RTH Privat sebesar 10% dari luas wilayah. Kebutuhan luas RTH Kabupaten Pringsewu berdasarkan luas wilayah mencapai 625 km² dengan proporsi RTH Publik 125 km² (20% dari luas Kabupaten Pringsewu) dan RTH Privat 61,53 km² (10% dari luas Kabupaten Pringsewu).

Penghijauan dalam arti luas adalah segala daya untuk memulihkan, memelihara dan meningkatkan kondisi lahan agar dapat berproduksi dan berfungsi secara optimal, baik sebagai pengatur tata air atau pelindung lingkungan. Ada pula yang

mengatakan bahwa penghijauan kota adalah suatu usaha untuk menghijaukan kota dengan melaksanakan pengelolaan taman-taman kota, taman-taman lingkungan, jalur hijau dan sebagainya (Zoer'aini Djamal Irwan, 2012:166).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui standar penyediaan ruang terbuka hijau publik berdasarkan luas wilayah di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2014.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan data berbentuk kata, skema dan gambar, Sugiyono (2010:11).

Objek dalam penelitian ini yaitu ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Pringsewu yang terdiri dari 9 kecamatan yaitu Kecamatan Adiluh, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pagelaran Utara.

Variabel dalam penelitian ini adalah : ruang terbuka hijau publik, ruang terbuka hijau publik yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu ruang terbuka hijau publik adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Penyediaan ruang terbuka hijau yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penyediaan Ruang

Terbuka Hijau Perkotaan, maka ruang terbuka hijau kota yang perlu dipertahankan keberadaannya untuk mendukung penyediaan ruang terbuka hijau kota adalah sebesar 30% dari luas wilayah kota dengan ruang terbuka hijau publik sebesar 20%.

Ruang terbuka hijau publik dapat dikatakan sudah mencukupi apabila luas ruang terbuka hijau publik sudah mencukupi 20% dari luas wilayah, sedangkan ruang terbuka hijau publik dikatakan kurang mencukupi apabila luas ruang terbuka hijau publik kurang dari 20% dari luas wilayah.

Untuk mempermudah perhitungan luas ketersediaan ruang terbuka hijau publik, maka dibuatlah rumus seperti di bawah ini :

$$K = L \times \frac{20}{100}$$

K = Ketersediaan ruang terbuka hijau publik

L = Luas Wilayah

Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara.

1. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian (Pabundu Tika 2005:45). Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk pengamatan secara langsung ke lokasi ruang terbuka hijau di Kabupaten Pringsewu.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari sumber-sumber informasi mengenai variabel-variabel yang berupa transkrip, catatan-catatan, buku-buku, foto-foto, peta dan sebagainya yang berada di daerah penelitian yang sesuai serta dapat melengkapi data dan informasi bagi keperluan penelitian. Dengan adanya dokumentasi diharapkan dapat memberikan petunjuk atau keadaan dari objek yang diteliti.

3. Wawancara

Wawancara dapat didefinisikan sebagai “interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinan” Hasan (1963) dalam Sumarmi (2012:50). Dalam penelitian ini wawancara dipergunakan untuk mendapatkan data pembandingan untuk menganalisis ruang terbuka hijau publik, wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur yang dilakukan dengan pegawai Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa analisis data deskriptif. Data yang didapat akan direduksi, kemudian akan disajikan dalam bentuk informatif setelah itu ditarik kesimpulan. Agar memudahkan dalam proses analisis, penelitian ini juga di bantu unit pemetaan dan unit analisis, sehingga unit pemetaan dan unit analisis akan dibagi menjadi 3 zona yaitu zona timur

zona tengah dan zona barat, ketiga zona tersebut dibagi berdasarkan peta administrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Terbuka Hijau Publik adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Penyediaan ruang terbuka hijau yang tertuang dalam Permendagri No. 1 Tahun 2007 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan, maka ruang terbuka hijau kota yang perlu dipertahankan keberadaannya untuk mendukung penyediaan ruang terbuka hijau kota adalah sebesar 30% dari luas wilayah kota dengan RTH Publik sebesar 20%, sehingga berdasarkan analisis data yang di dapatkan dari Bappeda dan BPS Kabupaten Pringsewu tahun 2014 maka di dapat analisis data sebagai berikut:

a. Zona Timur

Zona timur terdiri dari 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Adiluh dengan luas wilayah 74,82 km², Kecamatan Sukoharjo dengan luas 72,95 km² dan Kecamatan Gadingrejo dengan luas 85 km², sehingga total luas zona timur yaitu 233,48 km². Ruang terbuka hijau publik yang dibutuhkan di zona ini yaitu seluas 46,696 km², sedangkan luas ruang terbuka hijau publik yang terdapat di zona ini hanya seluas 31,07 km², sehingga masih diperlukan penambahan pembangunan ruang terbuka hijau publik seluas 15,626 km².

Tipe ruang terbuka hijau di zona ini yaitu bertipe pemukiman, di daerah permukiman dapat berupa taman lingkungan, taman di pekarangan dan jalur hijau di permukiman dengan komposisi tanaman pepohonan yang tinggi, perdu, semak dan rerumputan, yang dapat dikombinasikan dengan bahan lainnya.

Ruang Terbuka Hijau Kota yang dibangun pada areal permukiman bertujuan utama untuk pengelolaan lingkungan permukiman, maka yang harus dibangun adalah RTH kota dengan tipe permukiman. RTH kota tipe ini lebih dititik beratkan kepada keindahan, penyediaan, penyediaan habitat stwa khususnya burung, dan tempat bermain dan bersantai.

Berdasarkan data yang tunjukkan terdapat 6 ruang terbuka hijau publik diantaranya yang terdapat di Kecamatan Sukoharjo yaitu tugu taman atlit yang memiliki luas $4,71\text{m}^2$, kemudian di Kecamatan Gadingrejo yaitu Tugu Tani dengan luas $72,2\text{m}^2$, Tugu perbatasan Pringsewu/Pesawaran dengan luas 250m^2 , tugu gajah dengan luas 250m^2 , tugu selamat datang dengan luas 500m^2 , dan taman gubit dengan luas 30000m^2 dengan total luas ruang terbuka hijau publik di zona barat yaitu $31076,91\text{m}^2$ atau sama dengan $31,07691\text{km}^2$, sehingga kebutuhan ruang terbuka hijau di zona ini masih kurang $14,54369\text{km}^2$.

Kurangnya ruang terbuka hijau publik di zona ini berdampak pada kurangnya kebutuhan masyarakat akan tempat untuk melakukan interaksi satu dengan lainnya antar warga secara langsung, kurangnya tempat berekreasi dengan keluarga,

kurangnya sarana bermain anak. Selain itu kecamatan Gadingrejo merupakan Kecamatan yang dilalui jalur lintas barat Sumatra yang tiap harinya lalu lintas akan ramai, sehingga apabila ketersediaan ruang terbuka hijau publik kurang dari 20% akan mengakibatkan menurunnya kualitas udara di wilayah tersebut.

Kualitas udara di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh emisi gas pencemar yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Tingkat pencemaran udara memiliki relasi positif dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor di suatu wilayah, besarnya peranan dan kontribusi kendaraan bermotor dalam pencemaran udara di suatu wilayah harus semakin diimbangi dengan terdapatnya ruang terbuka hijau yang mencukupi agar dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor.

b. Zona Tengah

Zona Tengah terdiri dari 4 Kecamatan antara lain Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Ambarawa dan Kecamatan Pardasuka dengan total luas zona ini yaitu 251,39. Dari jumlah luas tersebut maka kebutuhan ruang terbuka hijau publik di zona ini yaitu seluas $50,278\text{km}^2$ sedangkan luas ruan terbuka hijau publik di zona ini yaitu $122,16\text{km}^2$, luas ini sudah melebihi standar penyediaan ruang terbuka hijau publik sebesar 20%.

Ruang terbuka hijau publik di zona ini sudah melebihi dari standar kesediaan ruang terbuka hijau publik dalam suatu wilayah yaitu sebesar 20% dari luas wilayah, ruang terbuka

hijau publik di Kecamatan Pringsewu lebih diperuntukan sebagai ruang terbuka hijau bertipe industri karena terdapat kawasan industri makanan ringan dan gerabah di Kecamatan Pringsewu.

Suatu wilayah perkotaan pada umumnya mempunyai satu atau beberapa kawasan industri limbah dari industri dapat berupa partikel, aerosol, gas dan cairan yang mengganggu kesehatan manusia, di samping itu juga dapat menimbulkan masalah kebisingan dan bau yang dapat mengganggu kenyamanan, beberapa jenis tanaman telah diketahui kemampuannya dalam menyerap dan menjerap polutan, dewasa ini juga telah banyak diteliti beberapa jenis tanaman yang tahan terhadap polutan yang dihasilkan oleh suatu industri.

Pembangunan ruang terbuka hijau publik pada zona ini bisa di bilang tidak merata karena kebanyakan ruang terbuka hijau publik hanya terdapat di Kecamatan Pringsewu, keadaan ini diakibatkan karena Kecamatan Pringsewu merupakan ibukota dari Kabupaten Pringsewu sehingga pembangunan lebih maju di Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Pringsewu dan Kecamatan Ambarawa memiliki kepadatan penduduknya juga tinggi. Tingginya kepadatan penduduk ini berakibat pada pembangunan yang tinggi untuk pemenuhan kebutuhan warga seperti perumahan, perindustrian, perkantoran dan perdagangan, jika tidak di barengi dengan pelestarian ruang terbuka hijau publik maka akan mengakibatkan ketidakseimbangan antara ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan

keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis.

Kecamatan Pringsewu dan Kecamatan Pagelaran juga merupakan Kecamatan yang memiliki lalu lintas yang cukup padat, ini dikarenakan Kecamatan Pringsewu dan Kecamatan Pagelaran merupakan kecamatan yang dilalui jalur lintas barat Sumatra, sehingga kurangnya ruang terbuka hijau publik di daerah ini akan mengakibatkan pencemaran udara yang diakibatkan oleh gas buang kendaraan bermotor, udara yang semakin panas, juga kebisingan yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor. Walaupun kebutuhan ruang terbuka hijau publik di zona ini sudah mencukupi tetapi ruang terbuka hijau publik di wilayah ini hanya berpusat di Kecamatan Pringsewu sedangkan Kecamatan Ambarawa tidak memiliki sama sekali sehingga masih di butuhkan pemerataan pembangunan ruang terbuka hijau publik di zona ini.

c. Zona Barat

Zona Barat terdiri dari 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Pagelaran Utara dan Kecamatan Banyumas, total luas zona barat yaitu 140,13 km² sehingga kebutuhan ruang terbuka hijau publik di zona ini yaitu seluas 28,026 km². Luas ruang terbuka hijau yang terdapat di zona ini yaitu 122,16 km² sehingga ruang terbuka hijau publik di zona ini sudah mencukupi standar penyediaan ruang terbuka hijau publik seluas 20%.

Dilihat dari bentuknya ruang terbuka hijau publik di zona ini yaitu berbentuk alami (habitat liar/alami, kawasan lindung). Berdasarkan wawancara tidak tersetuktur yang

dilakukan dengan pegawai Bappeda, kedepannya hutan di Kecamatan Pagelaran Utara akan di jadikan sebagai kawasan hutan lindung yang bermanfaat sebagai paru-paru kota, tanaman sebagai elemen hijau, pada pertumbuhannya menghasilkan Oksigen (O₂) yang sangat diperlukan bagi makhluk hidup untuk pernafasan, selain itu juga sebagai pengatur lingkungan (mikro), vegetasi akan memimbulkan hawa lingkungan setempat sejuk, nyaman dan segar, kemudian sebagai pencipta lingkungan hidup (ekologis),

penghijauan dapat menciptakan ruang hidup bagi makhluk hidup di alam, dan penyeimbang alam (adaphis) merupakan pembentuk tempat-tempat hidup bagi satwa yang hidup di Kabupaten Pringsewu.

Berikut adalah peta ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Pringsewu tahun 2014.



Gambar 1. Peta Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik

SIMPULAN

Luas ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Pringsewu sudah melebihi standar luas penyediaan ruang terbuka hijau publik sebesar

20% dari luas wilayah, tetapi sebaran ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Pringsewu masih kurang merata, masih terdapat kekurangan luas ruang terbuka hijau publik pada

zona barat (Kecamatan Pagelaran Utara dan Kecamatan Banyumas).

Berdasarkan hasil penelitian, maka ada beberapa saran yang perlu di ajukan yaitu :

1. Untuk dinas Terkait agar melakukan pemerataan pembangunan ruang terbuka hijau publik terutama pada zona barat masih terdapat kekurangan luas ruang terbuka hijau publik.
2. Bagi masyarakat sekitar agar senantiasa menjaga kebersihan ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Pringsewu agar manfaat yang dihasilkan akan tetap maksimal.
3. Bagi pemerintahan daerah diharapkan dapat menjaga keberadaan ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Pringsewu agar tidak beralih fungsi lahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budihardjo, E. 1997. Bandung: *Tata Ruang kota*. Penerbit Alumni.
- Emzir. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Irwan, Z. 2012. *Prinsip-prinsip ekologi*. Jakarta: PT Bumi Aksara..
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarmi. 2012. *Pengembangan Wilayah Berkelanjutan*. Malang. Malang: Aditya Media Publishing.
- Tika, P. 2005. *Metode Penelitian Geografi*. Jakarta: PT Bumi Aksara..